



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. SALIM BIN MARWAN ABIDIN;**
Tempat Lahir : Cot Buloh;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambo Papeun, Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa M. Salim Bin Marwan Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIM Bin MARWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. SALIM Bin MARWAN dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani, serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
 - b) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastic transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram;
 - c) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) Gram;

- d) 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru; 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna Silver;
- e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR;
- f) Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 100 ribu sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk negara

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, dan Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. SALIM Bin MARWAN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastic transparan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram. Dan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Jambo Papeun Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan, Saksi Salmon Bin Alm. Husen (dalam Penuntutan Terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja apabila sudah Terjual Terdakwa cukup membayarkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Salmon, dan Terdakwa menyetujuinya. Saksi Salmon lalu menyerahkan sebuah kotak yang berisikan Ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Lalu Terdakwa membawa kotak yang berisikan Narkotika jenis ganja ke sebuah pondok di belakang rumahnya, dan membagikan Narkotika jenis ganja menjadi 2 (dua) bungkus, ganja yang masih utuh daun dan bunganya di masukan ke dalam sebuah plastik biru, sedangkan ganja yang sudah kececer dimasukan ke dalam plastik transparan dan Sebagian dimasukan ke dalam sebuah toples plastik bewarna biru lalu di simpan di pondok tersebut.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa di telfon oleh Saudara Toni (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya dan bersepakat dengan Saudara Toni untuk bertemu di pinggir sungai. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di dalam Toples plastic bewarna biru di sebuah pondok belakang rumahnya lalu memasukan ganja tersebut ke dalam kantong plastik. Selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Toni yang berada di pinggir sungai yang berjarak sekitar 400 (empat ratus meter) dari rumah Terdakwa. Saudara Toni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kepada Saudara Toni.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ichbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra yang hendak membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Ichbal Syahputra bersepakat bahwa mereka bertemu di Kota Fajar, lalu Terdakwa pergi menuju kota Fajar menggunakan sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 5595 TR sambil membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan dalam bagasi sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.50 wib Terdakwa tiba di wilayah Kota Fajar tepatnya Desa Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan, lalu sekira 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ichbal Syahputra.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Lhok Bengkuang Timur Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Riftaqullah Bin Abdullah dan Saksi Khairul Umam Bin Fauzi selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan Saksi Ichbal Syahputra Bin Chairil dan Saksi Mahyuli Alias Coleh Bin Alm. Zainal dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus, Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh mengakui bahwa Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa dan tidak memiliki izin. Kemudian Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaqullah dan Saksi Khairul Umam melakukan pengembangan sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya Desa Jambo Papeun. Saksi Naufal Aulia menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh, dan Terdakwa membenarkannya. Terdakwa mengakui bahwa selain itu Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja didalam Toples plastic berwarna biru di sebuah pondok belakang rumahnya. Lalu Saksi Naufal Aulia menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat untuk mendampingi penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian di rumah Terdakwa. Setelah Saksi Samsul Anwar datang, Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaqullah dan Saksi Khairul Umam melakukan penggeledahan dan ditemukan toples plastic berwarna biru di sebuah pondok belakang rumah yang didalamnya terdapat dua bungkus narkotika jenis ganja. Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut benar milik Terdakwa dan tidak memiliki izin. Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari Saksi Salmon yang tinggal

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah Terdakwa. Lalu pihak kepolisian mendatangi Saksi Salmon dan berhasil mengamankannya, namun barang bukti narkoba jenis ganja tidak ditemukan pada diri dan rumah Saksi Salmon. Di hadapan petugas kepolisian dan Saksi Samsul anwar, bahwa Saksi salmon membenarkan Narkoba jenis ganja yang didapat dari Terdakwa berasal dari Saksi Salmon. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Salmon Bin Alm. Husen, Saksi Ichbal Syahputra Bin Chairil dan Saksi Mahyuli Alias Coleh Bin Alm. Zainal beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M. SALIM Bin MARWAN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastic transparan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram. Dan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Jambo Papeun Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan, Saksi Salmon Bin Alm. Husen (dalam Penuntutan Terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja apabila sudah Terjual Terdakwa cukup membayarkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Salmon, dan Terdakwa menyetujuinya. Saksi Salmon lalu menyerahkan sebuah kotak yang berisikan Ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Lalu Terdakwa membawa kotak yang berisikan Narkotika jenis ganja ke sebuah pondok di belakang rumahnya, dan membagikan Narkotika jenis ganja menjadi 2 (dua) bungkus, ganja yang masih utuh daun dan bunganya di masukan ke dalam sebuah plastik biru, sedangkan ganja yang sudah kececer dimasukan ke dalam plastik transparan dan Sebagian dimasukan ke dalam sebuah toples plastik berwarna biru lalu di simpan di pondok tersebut.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa di telfon oleh Saudara Toni (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya dan bersepakat dengan Saudara Toni untuk bertemu di pinggir sungai. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di dalam Toples plastic berwarna biru di sebuah pondok belakang rumahnya lalu memasukan ganja tersebut ke dalam kantong plastik. Selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Toni yang berada di pinggir sungai yang berjarak sekitar 400 (empat ratus meter) dari rumah Terdakwa. Saudara Toni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kepada Saudara Toni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ichbal Syahputra yang hendak membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Ichbal Syahputra bersepakat bahwa mereka bertemu di Kota Fajar, lalu Terdakwa pergi menuju kota Fajar menggunakan sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 5595 TR sambil membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan dalam bagasi sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.50 wib Terdakwa tiba di wilayah Kota Fajar tepatnya Desa Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan, lalu sekira 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh sambil menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ichbal Syahputra.

-Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di jalan lintas Desa Lhok Bengkuang Timur Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Riftaquillah Bin Abdullah dan Saksi Khairul Umam Bin Fauzi selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan Saksi Ichbal Syahputra Bin Chairil dan Saksi Mahyuli Alias Coleh Bin Alm. Zainal dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus, Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh mengakui bahwa Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa dan tidak memiliki izin. Kemudian Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaquillah dan Saksi Khairul Umam melakukan pengembangan sekira pukul 19.00 wib dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya Desa Jambo Papeun. Saksi Naufal Aulia menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Alias Coleh, dan Terdakwa membenarkannya. Terdakwa mengakui bahwa selain itu Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja didalam Toples plastic berwarna biru di sebuah pondok belakang rumahnya. Lalu Saksi Naufal Aulia menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat untuk mendampingi penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian di rumah Terdakwa. Setelah Saksi Samsul Anwar datang, Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaquillah dan Saksi Khairul Umam melakukan penggeledahan dan ditemukan toples plastic berwarna biru di sebuah pondok belakang rumah yang didalamnya terdapat dua bungkus narkotika jenis ganja. Terdakwa mengakui

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ganja tersebut benar milik Terdakwa dan tidak memiliki izin. Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari Saksi Salmon yang tinggal disamping rumah Terdakwa. Lalu pihak kepolisian mendatangi Saksi Salmon dan berhasil mengamatkannya, namun barang bukti narkotika jenis ganja tidak ditemukan pada diri dan rumah Saksi Salmon. Di hadapan petugas kepolisian dan Saksi Samsul anwar, bahwa Saksi salamon membenarkan Narkotika jenis ganja yang didapat dari Terdakwa berasal dari Saksi Salmon. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Salmon Bin Alm. Husen, Saksi Ichbal Syahputra Bin Chairil dan Saksi Mahyuli Alias Coleh Bin Alm. Zainal berseta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja. Terdakwa juga ada kaitannya dengan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli yang ditangkap sebelumnya serta Saksi Salmon yang ditangkap setelahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli didapatkan dari Terdakwa, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan dari Saksi Salmon, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Saksi Salmon;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan kantong plastik wama biru yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup wama biru yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah pondon di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Ganja tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa yaitu keluarga Terdakwa, tetangga Terdakwa, dan juga perangkat desa setempat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Saksi Salmon dengan cara dibeli dengan perjanjian akan dilunasi jika Ganja tersebut sudah lunas terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya, hal ini terbukti setelah Saksi dan rekan-rekan sudah terlebih dahulu menangkap pembeli Ganja dari Terdakwa yaitu Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru digunakan untuk menyimpan Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR digunakan Terdakwa untuk transportasi dalam bertransaksi Ganja, dan sejumlah uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Salmon bahwa Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain, namun Saksi tidak mengingat lagi kepada siapa saja Terdakwa menjualnya;
- Bahwa setahu Saksi Ganja yang didapat Terdakwa dari Saksi Salmon tersebut statusnya adalah Terdakwa sendiri yang meminta beli, bukan Saksi Salmon yang menyuruh Terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Rifqatullah Bin Abdullah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja. Terdakwa juga ada kaitannya dengan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli yang ditangkap sebelumnya serta Saksi Salmon yang ditangkap setelahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli didapatkan dari Terdakwa, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan dari Saksi Salmon, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Saksi Salmon;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan kantong plastik wama biru yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup wama biru yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah pondon di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Ganja tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa yaitu keluarga Terdakwa, tetangga Terdakwa, dan juga perangkat desa setempat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Saksi Salmon dengan cara dibeli dengan perjanjian akan dilunasi jika Ganja tersebut sudah lunas terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya, hal ini terbukti setelah Saksi dan rekan-rekan sudah terlebih dahulu menangkap pembeli Ganja dari Terdakwa yaitu Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru digunakan untuk menyimpan Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR digunakan Terdakwa untuk transportasi dalam bertransaksi Ganja, dan sejumlah uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Salmon bahwa Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain, namun Saksi tidak mengingat lagi kepada siapa saja Terdakwa menjualnya;
- Bahwa setahu Saksi Ganja yang didapat Terdakwa dari Saksi Salmon tersebut statusnya adalah Terdakwa sendiri yang meminta beli, bukan Saksi Salmon yang menyuruh Terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Khairul Umam Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Ganja. Terdakwa juga ada kaitannya dengan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli yang ditangkap sebelumnya serta Saksi Salmon yang ditangkap setelahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli, Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli didapatkan dari Terdakwa, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan dari Saksi Salmon, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Saksi Salmon;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan kantong plastik wama biru yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup wama biru yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah pondon di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Ganja tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa yaitu keluarga Terdakwa, tetangga Terdakwa, dan juga perangkat desa setempat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Saksi Salmon dengan cara dibeli dengan perjanjian akan dilunasi jika Ganja tersebut sudah lunas terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya, hal ini terbukti setelah Saksi dan rekan-rekan sudah terlebih dahulu menangkap pembeli Ganja dari Terdakwa yaitu Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru digunakan untuk menyimpan Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR digunakan Terdakwa untuk transportasi dalam bertransaksi Ganja, dan sejumlah uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Salmon bahwa Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain, namun Saksi tidak mengingat lagi kepada siapa saja Terdakwa menjualnya;
- Bahwa setahu Saksi Ganja yang didapat Terdakwa dari Saksi Salmon tersebut statusnya adalah Terdakwa sendiri yang meminta beli, bukan Saksi Salmon yang menyuruh Terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa, melainkan Saksi tiba di lokasi melihat Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti Ganja saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah diberitahukan oleh penyidik, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Saksi Salmon dengan cara dibeli dengan perjanjian akan dilunasi jika Ganja tersebut sudah lunas terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli dan menjual Ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sehari-hari Saksi tidak melihat ada yang mencurigakan pada Terdakwa terkait transaksi dan pemakaian Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. Ichbal Syahputra Bin Chairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mahyuli di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas batu merah di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dengan rekan Saksi bernama Saksi Mahyuli merupakan Ganja yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain dengan Saksi, yaitu Saksi Mahyuli;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi yaitu sebanyak 4 (dua) bungkus Ganja yang Saksi masukkan ke dalam bagasi atau di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah diberitahukan oleh penyidik, berat Ganja tersebut memiliki berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Ganja tersebut untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi sudah dari setahun yang lalu menggunakan Ganja;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari Terdakwa. Saksi bersama Saksi Mahyuli pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ada menjual Ganja dari Saksi Mahyuli, sedangkan Saksi Mahyuli tahu dari kawannya yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa biasanya Saksi Mahyuli yang bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi 2 (dua) kali Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Kabupaten Aceh Selatan dan sekali di Geuleumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa benar, Saksi Mahyuli menggunakan sepeda motor yang disita dari Saksi tersebut untuk bertransaksi Ganja;
- Bahwa Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Ganja tersebut di tempat yang berbeda dengan Saksi Mahyuli. Saksi menggunakan Ganja tersebut di rumah karena sulit tidur, sedangkan Saksi Mahyuli mengkonsumsi Ganja tersebut di gunung saat berkerja untuk kuat bekerja dan menambah nafsu makan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita tersebut adalah pemilik dari orang tua Saksi, hal tersebut dibuktikan dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, walaupun sehari-hari Saksi yang menggunakannya;
- Bahwa Saksi tidak ada di tes urin;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. Mahyuli Alias Coleh Bin Alm. Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ichbal di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB di jalan lintas batu merah di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dengan rekan Saksi bemama Saksi Ichbal merupakan Ganja yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain dengan Saksi, yaitu Saksi Ichbal;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi yaitu sebanyak 4 (dua) bungkus Ganja yang Saksi masukkan ke dalam bagasi atau di dalam jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah diberitahukan oleh penyidik, berat Ganja tersebut memiliki berat brutto 61,32 (enam puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Ganja tersebut untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi sudah dari setahun yang lalu menggunakan Ganja;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari Terdakwa. Saksi bersama Saksi Ichbal pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ada menjual dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa biasanya Saksi yang bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi 2 (dua) kali Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan sekali di Geuleumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa benar, Saksi menggunakan sepeda motor yang disita tersebut untuk bertransaksi Ganja;
- Bahwa Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Ganja tersebut di tempat yang berbeda dengan Saksi Ichbal. Saksi Ichbal menggunakan Ganja tersebut di rumah karena sulit tidur, sedangkan Saksi mengkonsumsi Ganja tersebut di gunung saat berkerja untuk kuat bekerja dan menambah nafsu makan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita tersebut adalah pemilik dari orang tua Saksi Ichbal, hal tersebut dibuktikan dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, walaupun sehari-hari Saksi Ichbal yang menggunakannya;
- Bahwa Saksi tidak ada di tes urin;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

7. Salmon Bin Alm. Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa benar, Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebelumnya dibeli dari Saksi dan setelah Terdakwa dilakukan penangkapan, Saksi juga ditangkap setelahnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Saksi di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi sebesar 1 (satu) kilogram sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya akan diberikan kemudian jika Ganja tersebut sudah laku terjual. Uang tersebut belum Saksi terima sampai sekarang karena Ganja tersebut belum habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tersebut berada persis di sebelah rumah Saksi di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat transaksi Ganja antara Saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh Ganja tersebut dari Sdri Nurul dengan cara beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi diberikan Ganja tersebut saat menumpang mobil angkutan umum dari arah Banda Aceh – Aceh Selatan di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya. Saksi sebelumnya tidak mengenali Sdri Nurul dan langsung memohon untuk membeli Ganja darinya sambil mengetakan sangat membutuhkan uang untuk mencari suami dan membeli susu anak;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diberikan Ganja oleh Sdri Nurul, ada Saksi periksa kembali paket Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali ini atau sekali membeli dan menjual Ganja;
- Bahwa Saksi tahu bentuk Ganja karena pernah melihat teman menjemur Ganja saat pergi memancing;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi dengan Sdri Nurul di belakang mobil angkutan umum di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak ada di tes urin;
- Bahwa Saksi tahu jika Ganja dilarang;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, namun dalam penangkapan Terdakwa, ada kaitannya dengan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli yang ditangkap sebelumnya serta Saksi Salmon yang ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Ganja kepada Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan dari Saksi Salmon;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Ganja dari Saksi Salmon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik transparan yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup warna biru yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah pondok di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa benar, Ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa yaitu keluarga Terdakwa, tetangga Terdakwa, dan juga perangkat desa setempat yang datang belakangan setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Saksi Salmon dengan cara Terdakwa beli dengan perjanjian akan Terdakwa lunasi jika Ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya;
- Bahwa Ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut seperti 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru Terdakwa gunakan untuk menyimpan Ganja, 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR Terdakwa gunakan untuk transportasi dalam bertransaksi Ganja, dan sejumlah uang senilai

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa beli dari Saksi Salmon 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa dapat dari Saksi Salmon tersebut statusnya adalah Terdakwa sendiri yang meminta beli, bukan Saksi Salmon yang menyuruh Terdakwa untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Ganja sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan tidak menentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nur Asiah Asra Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait dugaan pidana oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu jika Terdakwa sebelumnya menggunakan Ganja, tahu setelah ditemukan barang bukti ganja pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak ada melihat saat terjadinya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Anak pertama kelas 1 (satu) sekolah dasar dan yang anak yang kedua masih sekolah di taman kanak-kanak;
- Bahwa benar, Saksi tahu ada sepeda motor yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang disita tersebut milik bersama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2021;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi dahulu sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari hasil bekerja di tambang emas;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sehari-hari tidak lagi bekerja di tambang emas setelah dilakukan operasi usus buntu pada Terdakwa yang menyebabkan tidak sanggup lagi bekerja keras;
- Bahwa tidak ada lagi bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut karena telah hilang pada saat musibah banjir. Saksi tidak ada mengurus surat kehilangan ke pihak kepolisian saat itu karena sepeda motor tersebut dipergunakan digampong saja;
- Bahwa sehari-hari Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa di rumah tidak ada sepeda motor lain, hanya sepeda motor yang disita tersebut yang Saksi dan Terdakwa miliki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;
4. 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru;
5. 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR;
7. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul umam yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dari Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli yang ditangkap sebelumnya. Pada saat penangkapan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didapatkan dari Terdakwa;
3. Bahwa benar barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup warna biru yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah pondok di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa benar Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan dari Saksi Salmon dengan cara Terdakwa beli 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Terdakwa membeli 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan Terdakwa lunasi jika Ganja tersebut sudah habis terjual. Ganja tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya;
5. Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli dengan harga yang bervariasi yakni Saksi Macyuli bersama Saksi Ichbal Saputra pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);. Terdakwa juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain yakni saudara Toni. Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah menjual Ganja sejak tahun 2022 karena terdesak kebutuhan ekonomi;
7. Bahwa benar uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa M. Salim Bin Marwan Abidin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul umam yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dari Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli yang ditangkap sebelumnya. Pada saat penangkapan Saksi Ichbal Syahputra dan Saksi Mahyuli Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup warna biru yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah pondok di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan dari Saksi Salmon dengan cara Terdakwa beli 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Terdakwa membeli 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian akan Terdakwa lunasi jika Ganja tersebut sudah habis terjual. Ganja tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Saksi Ichbal dan Saksi Mahyuli dengan harga yang bervariasi yakni Saksi Macyuli bersama Saksi Ichbal Saputra pertama membeli masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua juga masing-masing senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);. Terdakwa juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain yakni saudara Toni. Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Ganja sejak tahun 2022 karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ichbal Saputra dan Saksi Mahyuli sebanyak 3 kali serta telah menerima uang dari transaksi tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terlaksana atau telah selesai, maka menurut Majelis Hakim unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk Membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk Membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tindak pidana Prekursor Narkotika” yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu "percobaan" dengan "permufakatan jahat" yang diikuti dengan frasa "untuk" adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Unsur percobaan dalam pasal ini dimaknai yaitu telah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditujukan untuk dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol "untuk" melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang "telah" melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas perbuatan Terdakwa yang telah yang menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ichbal Saputra dan Saksi Mahyuli sebanyak 3 kali serta telah menerima uang dari transaksi tersebut telah terlaksana atau telah selesai dilakukan, sehingga dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem ppidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik wama biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram, 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dan keluarganya untuk mencari nafkah dan bukan merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Salim Bin Marwan Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver;
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H. , Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn